

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi**

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tanggung jawab Pengelola *Platform Online Marketplace* Terhadap Penjualan
Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta**

OLEH :

Nama Penyusun : Yosua Simon

NPM : 2015200090

PEMBIMBING

(Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Telah Disidangkan Pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Catharina Ria Budiningsih', with a horizontal line underneath.

(Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Dekan,

(Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yosua Simon

NPM : 2015200090

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tanggung jawab Pengelola Platform E-Marketplace Terhadap Penjualan Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Yosua Simon

2015200061

ABSTRAK

Berdasarkan UU Hak Cipta pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, namun seiring dengan perkembangan teknologi pelanggaran hak cipta saat ini banyak terjadi di dalam tempat perdagangan elektronik, khususnya di dalam *platform-e-marketplace*. Dalam hal ini menjadi pertanyaan siapa yang bertindak sebagai pengelola *platform e-marketplace* dan apakah pengelola tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban. Selain itu *platform e-marketplace* memiliki klausula baku yang mengalihkan tanggungjawabnya apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga menimbulkan inkonsistensi terkait siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas apakah pengelola *platform e-marketplace* dapat dibebankan pertanggungjawaban terhadap penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, sementara terdapat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawabnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu *platform e-marketplace* sebagai korporasi dengan melihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan pengelola *platform e-marketplace*, yaitu RUPS dan direksi sebagai pihak yang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dapat dianggap bertanggung jawab. Kemudian klausula baku di dalam kontrak baku *platform e-marketplace* yang mengalihkan tanggung jawab pengelola *platform e-marketplace* tersebut tidak dapat diterapkan terhadap pemegang hak cipta dan konsumen karena pemegang hak cipta bukan pihak dalam perjanjian kontrak baku tersebut, sedangkan terhadap konsumen klausula baku tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, hal ini memperkuat argumen dapat dibebankanannya tanggung jawab terhadap *platform e-marketplace*, baik terhadap korporasi maupun pengelola.

Kata Kunci: Hak cipta, *platform e-marketplace*, tanggung jawab, klausula baku

ABSTRACT

Under the Copyright Act, managers of trade places are prohibited from allowing the sale of goods resulting from copyright infringement, but along with the development of technology, copyright infringement is currently occurring in many electronic trading venues, especially in e-marketplace platforms. In this case it becomes a question of who act as the manager of the e-marketplace platform and whether the manager can be held liable. Furthermore, the e-marketplace platform has standard clauses that transfer responsibility if there is a sale of goods resulting from copyright infringement, causing inconsistencies related to who should be responsible for it. Based on this, this study will discuss whether the manager of the e-marketplace platform can be held liable for the sale of goods resulting from copyright infringement, while there are standard clauses that shift their responsibilities. The research method in this study use descriptive analytical research nature, normative juridical approach methods, and uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal sources. The conclusion of this research is the e-marketplace platform as a corporation by looking at Article 4 of the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 and the manager of the e-marketplace platform, namely the GMS and directors as the party that allows the sale of goods resulting from copyright infringement can be held responsible. Then the standard clause in the e-marketplace platform standard contract that transfers the responsibility of the manager of the e-marketplace platform cannot be applied to copyright holders and consumers because the copyright holder is not a party to the standard contract agreement, whereas to the consumer, the standard clause violates the provisions Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Act, so it strengthen the argument that responsibility can be placed on the e-marketplace platform, both for corporations and managers.

Keywords: Copyright, e-marketplace platform, responsibility, standard clause

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB PENGELOLA *PLATFORM E-MARKETPLACE* TERHADAP PENJUALAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana peran negara terhadap penjualan barang yang melanggar hak cipta, kemudian menganalisis apakah UU Hak Cipta dapat diterapkan terhadap *e-marketplace*, setelah itu baru menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana dan perdata dari pengelola *e-marketplace*, terakhir dianalisis bagaimana keabsahan klausula baku yang menghapus tanggung jawab pengelola *e-marketplace* terhadap penjualan barang yang melanggar hak cipta.

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan pengetahuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang sangat berpengaruh selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sampai pada akhirnya penulis selesai menuliskan skripsi ini. Oleh sebab itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga penulis.
2. Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H selaku dosen wali penulis.
3. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1 Selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
4. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing proposal penulis.
5. Teman angkatan 2015 penulis, Abed, Adit, Albertus, Bama, Bianca, Bill, Bintar, Bonny, Bule, Carlo, Daniel, Deo, Dimas, Devin, Ersa, Evan, Gaodi, Glen, Hans, Ina, Jordhi, Lubis, Meisa, Mika, Nadhira, Paty, Ricky, Sakti, Sasa, Shinta, Tasia, Tombo, William, Wisley.
6. Teman pengmas 2016-2017 penulis, Ka Elvira, Bang Louis, Bang Rafdi, Bang Martin, Bang Toge, Ka Vales, Ka Vici, Ellen, Eta, Jordhi, Tirek, Paty, Nadya.
7. Teman basket penulis, Abiel, Albert, Aldy, Alex, Asu, Bryant, Kristian, Louis, Tryas.

8. Teman SMA penulis, Albert, Andri, anthony, Chiu, Devin, Gani, Jendy, Jonu, Kristian, Melson, Michael, Willyams.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis terima dengan pikiran terbuka. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, 16 Desember 2019

Yosua Simon

DAFTAR ISI

COVER		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
ABSTRAK		iii
BAB 1 PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	5
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4	Metode Penelitian	6
1.5	Sistematika Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN MENGENAI <i>PLATFORM E-MARKETPLACE</i> , PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PERDATA, KORPORASI		
2.1	Tinjauan Umum Mengenai <i>E-Marketplace</i>	
	2.1.1 Pengertian <i>E-Marketplace</i>	10
	2.1.2 Bentuk-Bentuk E-Marketplace	12
	2.1.3 Perbedaan <i>E-Marketplace</i> dengan Tempat Perdagangan Konvensional	13
2.2	Pertanggungjawaban Pidana	15
2.3	Pertanggungjawaban Perdata	25
2.4.	Pertanggungjawaban Korporasi	31
BAB 3 TINJAUAN TENTANG HAK CIPTA, KLAUSULA BAKU, DAN PERAN NEGARA		
3.1	Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta	
	3.1.1 Pengertian Hak Cipta	38
	3.1.2 Subyek Hak Cipta	39
	3.1.3 Pemegang Hak Cipta	40
	3.1.4 Sifat Hak Cipta	43
	3.1.5 Perlindungan Hak Cipta	44

	3.1.6	Ciptaan Yang Dilindungi	47
	3.1.7	Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta	51
	3.1.8	Indikator Pengelola Yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta	53
3.2	Klausula Baku		55
3.3	Peran Negara Dalam Penegakan Hukum		60
.	3.3.1.	Pengertian Negara	60
	3.4.1	Pengertian Negara Hukum	63
BAB 4	ANALISIS		
4.1	Peran Negara Dalam Mengatasi Penjualan Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta		69
4.2	Pertanggungjawaban Pengelola <i>Platform E-Marketplace</i>		71
	4.2.1.	Pertanggungjawaban Pidana Pengelola <i>Platform E-Marketplace</i>	71
	4.2.2.	Pertanggungjawaban Perdata Pengelola <i>Platform E-Marketplace</i>	80
BAB 5	PENUTUP		90
5.1	Kesimpulan		90
5.2	Saran		91
DAFTAR PUSTAKA			

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dengan manusia lainnya. Salah satu contohnya adalah menghasilkan suatu barang tertentu. Setiap kemampuan dari manusia dalam menghasilkan suatu barang tersebut sudah sepatutnya mendapatkan penghargaan dari manusia lain. Penghargaan atas kemampuan seseorang ini dibutuhkan agar setiap manusia dapat terus termotivasi untuk terus menghasilkan suatu hal baru.

Salah satu bentuk penghargaan atas kemampuan seseorang dalam menghasilkan suatu barang adalah memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan atas hak kekayaan intelektual terhadap pemegang hak cipta yang bersangkutan. Hak Kekayaan Intelektual adalah “hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerja itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.”¹ Berdasarkan definisi hak kekayaan intelektual ini maka diketahui bahwa hak kekayaan intelektual adalah hasil dari jerih payah manusia, oleh karena itu harus diberi perlindungan secara hukum.

Hak atas kekayaan intelektual terdiri dari berbagai macam jenis, dalam penelitian kali ini akan dibahas secara khusus mengenai hak cipta. Meskipun perlindungan mengenai hak cipta sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) sampai saat ini penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dapat diakses dengan mudah, sebagai contoh penjualan DVD film bajakan. Hal ini terjadi bukan hanya di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga lainnya.² Seiring dengan perkembangan teknologi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta ini tidak hanya terjadi di pusat perbelanjaan konvensional, namun juga di dalam dunia elektronik, khususnya *platform e-marketplace* yang mana akan secara khusus dibahas di dalam penelitian ini. Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta ini tentu saja merugikan banyak pihak, antara lain pemegang hak cipta, konsumen, maupun tingkat investasi asing ke dalam negeri.³ Melalui UU Hak Cipta pemerintah melakukan beberapa upaya untuk melindungi pemegang hak cipta dari pelanggaran hak cipta yang dimilikinya, salah satunya dengan memberikan batasan-batasan kepada pihak-pihak yang

¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cetakan keempat 18 (PT. RajaGrafindo Persada, cetakan ke 3, Jakarta, 2015).

² https://www.kominfo.go.id/content/detail/4941/pemerintah-belum-punya-strategi-perangi-pembajakan/0/sorotan_media, (terakhir diakses 9 November 2019, pukul 23.20)

³ Direktorat Politik Dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas, *Laporan Kajian Indeks Keamanan Investasi Indonesia*, 21, 2016.

mengelola tempat perdagangan yang menjual barang yang memiliki hak cipta, yaitu melalui Pasal 10 UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Berdasarkan Pasal 10 UU Hak Cipta ini dikatakan bahwa apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan, maka pengelola tempat perdagangan tersebut dapat dikatakan melanggar hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah dijelaskan sebelumnya maka penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta ini dilakukan melalui *platform e- marketplace* seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Pada dasarnya penjualan melalui *platform e- marketplace* maupun tempat perdagangan konvensional memiliki prinsip yang sama, keduanya memiliki komponen utama, yaitu adanya pembeli, penjual, produk, infrastruktur, dan kesepakatan diantara para pihak. Namun secara faktual perdagangan secara konvensional dan melalui *platform e- marketplace* memiliki beberapa perbedaan. Dalam tempat perdagangan konvensional pedagang menjual barangnya melalui kios-kios fisik yang dapat dilihat secara langsung oleh pembeli dengan menghampiri kios penjual tersebut. Dalam memilih kios-kios tersebut pembeli biasanya mengelilingi suatu pusat perbelanjaan untuk memilih kios yang akan ia kunjungi. Informasi mengenai barang dapat dilihat secara langsung oleh pembeli melalui kios penjual dan/atau bertanya secara langsung kepada penjual barang tersebut. Kemudian apabila sudah terjadi kesepakatan harga dan barang antara penjual dan pembeli, pembayaran dilakukan secara langsung kepada penjual oleh pembeli pada saat transaksi pembelian tersebut terjadi. Setelah proses pembayaran selesai barang bisa langsung dibawa oleh pembeli ataupun diantarkan oleh penjual ke tempat yang disepakati bersama. Selanjutnya ketika barang sudah ada pada pembeli, namun ditemukan kemudian adanya cacat tersembunyi pada barang atau ketidaksesuaian dengan keterangan barang yang baru diketahui maka pembeli dapat melakukan klaim dengan langsung menghubungi penjual yang bersangkutan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban.

Sedangkan dalam *platform e- marketplace* pembeli dan penjual tidak bertemu secara tatap muka melainkan melalui *platform e-marketplace*. Pihak yang mengelola *platform e- marketplace* tersebut bertindak sebagai penyedia tempat antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam *platform e- marketplace* penjual melakukan penjualan barangnya dengan membuat toko elektronik di dalam *platform e- marketplace* tersebut. Dalam toko elektronik tersebut penjual dapat menampilkan informasi mengenai tokonya dan menampilkan gambar barang-barang yang ia jual beserta keterangan barang tersebut. Dalam *platform e-*

marketplace pembeli tidak perlu berkeliling pusat perbelanjaan seperti dalam perdagangan konvensional untuk membandingkan dan menemukan barang yang diinginkan. Pembeli cukup membuka *platform e- marketplace* tersebut kemudian menuliskan pada kolom yang tersedia barang atau toko elektronik yang ingin dicari.

Ketika sudah menemukan barang yang diinginkan pembeli dapat langsung melakukan pembelian dengan mencantumkan keterangan yang dibutuhkan seperti jumlah barang, warna barang, alamat pembeli, nama pembeli dan nomor telepon pembeli. Setelah itu pembeli memilih kurir yang diinginkan dari beberapa pilihan kurir yang disediakan oleh pengelola *platform e- marketplace* dan kemudian memilih metode pembayaran yang diinginkan dari beberapa pilihan metode pembayaran yang juga sudah disediakan oleh pengelola *platform e- marketplace*. Setelah semua tahap pembayaran selesai dilakukan, maka barang dikirimkan oleh penjual. Apabila kemudian terdapat klaim dari pembeli karena adanya cacat pada barang atau ketidaksesuaian barang dengan keterangan barang yang baru diketahui pembeli setelah menerima barang tersebut, hal ini dapat diselesaikan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pengelola *platform e-marketplace*, sebagai contoh di dalam Tokopedia terdapat fasilitas bernama pusat resolusi yang dapat digunakan apabila terdapat sengketa antara penjual dan pembeli terhadap objek transaksi. Fasilitas penyelesaian ini dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Berikut adalah perbedaan secara singkat antara tempat perdagangan konvensional dengan *e-marketplace*.

Meskipun terdapat ketentuan Pasal 10 UU Hak Cipta yang melarang pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, *platform e- marketplace* memiliki syarat dan ketentuan yang isinya justru mengalihkan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan kepada penjual apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta. Syarat dan ketentuan di dalam *platform e-marketplace* adalah kontrak baku yang berlaku sebagai perjanjian yang secara tidak langsung berlaku ketika pengguna⁴ *platform e- marketplace* menggunakan layanan yang ada di dalam *platform e- marketplace* tersebut. Hal ini menandakan bahwa setiap pengguna *platform e- marketplace* tersebut terikat pada segala syarat dan ketentuan *platform e- marketplace* tersebut. Hal ini menjadi masalah karena syarat dan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat yang dikelolanya, sedangkan syarat dan ketentuan

tersebut mengalihkan tanggung jawab pengelola keada penjual apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta. Maka dari itu harus diketahui terlebih dahulu apakah Pasal 10 UU Hak Cipta dapat diterapkan terhadap *platform e- marketplace*, kemudian baru diteliti lebih jauh siapa yang bertindak sebagai pengelola *platform e- marketplace* dan apakah pengelola *e- marketplace* dapat dianggap bertanggungjawab terhadap penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut, selanjutnya bagaimana keabsahan syarat dan ketentuan di dalam *platform e-marketplace* tersebut yang isinya mengalihkan tanggung jawab pengelola *platform e-marketplace* kepada penjual. Berdasarkan masalah ini akan dibuat penelitian dengan judul:

Tanggung jawab Pengelola Platform E-Marketplace Terhadap Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran negara dalam mengatasi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di dalam *platform e-marketplace*?
2. Apakah pengelola *platform e- marketplace* dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di dalam *platform e- marketplace* yang dikelolanya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peran negara untuk mengatasi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di dalam *platform e-marketplace*.
2. Menganalisis dan mengetahui berdasarkan hukum positif apakah pengelola *platform e- marketplace* dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di dalam *platform e- marketplace* yang dikelolanya.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai manfaat penelitian yang akan dibuat, yaitu:

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya wawasan akademis kepada pembaca mengenai bagaimana peran negara dalam mengatasi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, kemudian apakah pengelola *platform e-marketplace* dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di dalam *platform e-marketplace* yang dikelolanya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengguna *platform e-marketplace*, pengelola *platform e-marketplace* dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam transaksi melalui *platform e-marketplace* mengenai bagaimana peran negara dalam mengatasi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dan apakah pengelola *platform e-marketplace* dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di dalam *platform e-marketplace* yang dikelolanya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang memberikan gambaran secara obyektif mengenai sesuatu yang sedang diteliti melalui data yang sudah terkumpul, kemudian hasil tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih jauh mengenai apa yang disebut dengan pertanggungjawaban hukum dalam pidana maupun perdata, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta, apa yang disebut dengan *platform e-marketplace*. Setelah dijelaskan lebih lanjut mengenai pokok penelitian diatas, kemudian akan dianalisis dan disimpulkan apakah tempat pengelola *platform e-marketplace* dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di dalam *e-marketplace* tersebut.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Metode pendekatan ini menggunakan konsepsi *legis positivis* yaitu memandang hukum identik dengan

⁵ Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif 295 (Bayumedia Publishing, Malang, 2006).

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai sesuatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁶ Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas yang berlaku di dalamnya terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah pengelola *platform e-marketplace* dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, antara lain:

1. Bahan hukum primer antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan doktrin yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier berupa: kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, serta bahan lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dimuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan mengenai siapa pihak yang dapat

dibebankan pertanggungjawaban apabila terdapat konsumen yang membeli barang palsu melalui transaksi elektronik.

BAB II : TINJAUAN TENTANG *PLATFORM E-MARKETPLACE*, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PERDATA, DAN KORPORASI

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian umum tentang pertanggungjawaban hukum, tempat perdagangan elektronik, transaksi elektronik, definisi pembiaran, penjual dan pembeli dalam tempat perdagangan elektronik.

BAB III : TINJAUAN TENTANG HAK CIPTA, KLAUSULA BAKU, DAN PERAN NEGARA

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian hak cipta, hak eksklusif , pelanggaran hak cipta, perlindungan hak cipta, jenis ciptaan.

BAB IV: PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA *PLATFORM E- MARKETPLACE* TERHADAP PENJUALAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA

Dalam bab ini akan di analisis apakah tempat perdagangan elektronik dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila terdapat penjualan barang dengan menggunakan merek terdaftar milik pihak lain serta upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli terhadap tempat perdagangan elektronik tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan melalui pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang relevan dengan hasil penelitian